

**TINJAUAN AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP
PUTUSAN: 142/PID.B/2023/PN.KSP TERKAIT
PENGGELAPAN MOBIL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RISKY SYAFIRA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Nim : 2042020017**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1446 H / 2025 M**

SKRIPSI

**TINJAUAN AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP PUTUSAN:
142/PID.B/2023/PN.KSP TERKAIT PENGGELAPAN MOBIL**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RISKY SYAFIRA
NIM : 2042020017

Menyetujui:

Pembimbing I



Anizar M.A.
NIP. 19750325 200901 2 001

Pembimbing II



Azharuddin, MH
NIP. 19890607 201903 1 014

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP PUTUSAN:
142/PID.B/2023/PN.KSP TERKAIT PENGGELAPAN MOBIL**

Oleh

**Muhammad Risky Syafira
NIM 2042020017**

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqashah oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Pidana Islam Pada Tanggal:

Kamis, 16 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H

Dewan Penguji:

Ketua,



Anizar, M.A
NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris




Azharuddin, MH
NIP. 19890607 201903 1 014

Penguji 1,



Zainal Muttakin, M.H.I
NIP. 198661228 20201 2 1009

Penguji 2,



Muhazir M.H.I. Lc. M.A
NIP. 19881111201903 1 007

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Risky Syafira

Nim : 2042020017

Tempat/tgl. Lahir : Langsa, 29 Juni 2001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Johar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Putusan: 142/pid.B/2023/PN.KSP Terkait Penggelapan Mobil”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 12 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Risky Syafira
NIM. 2042020017

Abstract

The problem of criminal embezzlement that has been decided inkracht (has permanent legal force) with a penalty for the embezzlement charge in Decision Number: 142 / Pid.B / 2023 / PN. Ksp in the decision the defendant was sentenced to 8 months in prison and paid Rp. 5,000. This raises the problem of the decision. because, imprisonment with a fine there is no balance between the two when viewed from the losses borne by the victim. The formulation of the problem in this study is how is the judge's consideration of the crime of car embezzlement in decision Number: 142 / pid.B / 2023 / PN.KSP? and how is the review of masalah and mursalah regarding car embezzlement in decision Number: 142 / pid.B / 2023 / PN.KSP ?. The purpose of this study is to determine the judge's considerations and review of masalah mursalah regarding the crime of car embezzlement in decision Number: 142 / pid.B / 2023 / PN.KSP. This type of research is normative juridical, data collection techniques using observation and documentation. The results of the study indicate that the judge's consideration of the crime of car embezzlement in decision Number: 142 / pid.B / 2023 / PN.KSP is based on the collection of evidence that examines legal facts and analyzes the elements contained in Article 372 of the Criminal Code and considers circumstances that can be burdensome or mitigating for the defendant. Review of the masalah mursalah against car embezzlement in decision Number: 142 / pid.B / 2023 / PN.KSP, namely in its decision has fulfilled the protection of hifz al-mal from the ownership of the victim's property. In hifz al-nafs it is not fulfilled properly because the difference in the fines received by the defendant is very much inversely proportional to the financial losses that the victim must receive. From the hajjiyah side, the judge must ensure that the perpetrator returns or provides compensation for the embezzled property. From the tahsiniyyah side, the transparency carried out by the judge has proven the application of moral values to society.

Keywords: Masalah Mursalah, Embezzlement, Judge's Decision

Abstrak

Permasalahan pidana penggelapan yang telah diputus *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dengan sanksi hukuman atas dakwaan penggelapan dalam Putusan Nomor: 142 /Pid.B/2023/PN. Ksp dalam putusan tersebut terdakwa dituntut hukuman penjara selama 8 bulan dan membayar uang sebesar Rp 5.000. Hal ini timbul permasalahan putusan tersebut. karena, hukuman penjara dengan hukum denda tidak ada keseimbangan di antara keduanya jika dilihat dari kerugian yang ditanggung oleh korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil pada putusan Nomor: 142/pid.B/2023/PN.KSP? dan bagaimana tinjauan *masalah* dan *mursalah* terhadap penggelapan mobil pada putusan Nomor: 142/pid.B/2023/PN.KSP?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap tindak pidana penggelapan mobil pada putusan Nomor: 142/pid.B/2023/PN.KSP. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil pada putusan Nomor: 142/pid.B/2023/PN.KSP yaitu berdasarkan pengumpulan bukti-bukti yang mendalami fakta-fakta hukum dan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP serta pertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap penggelapan mobil pada putusan Nomor: 142/pid.B/2023/PN.KSP yaitu pada putusannya telah memenuhi perlindungan atas *hifz al-mal* dari kepemilikan harta korban. Pada *hifz al-nafs* tidak terpenuhi secara baik dikarenakan perbedaan denda yang didapatkan oleh terdakwa sangat berbanding terbalik dengan kerugian keuangan yang harus diterima korban. Dari tinjauan sisi *hajjiyah* bahwa hakim harus memastikan bahwa pelaku mengembalikan atau memberikan kompensasi atas harta yang digelapkan. Dari sisi *tahsiniyyah*, adanya transparansi yang dilakukan oleh hakim telah membuktikan penerapan nilai-nilai moral kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Masalah Mursalah*, Penggelapan, Putusan Hakim

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi hukum pidana islam institut agama islam negeri langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Putusan: 142/pid.B/2023/PN.KSP Terkait Penggelapan Mobil.**

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Aminah, M.H. selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam (HPI).
4. Bapak Rasyidin, M.H.I sebagai sekretaris prodi Hukum Pidana Islam (HPI)
5. Ibu Anizar, M.A sebagai Pembimbing pertama dan Bapak Azharuddin, MH sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.

7. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan, terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
8. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamin.

Langsa, 12 Juli 2024

Muhammad Risky Syafira
NIM. 2042020017

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. <i>Maslahah Mursalah</i>	19
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	19
2. Sumber Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	21
3. Syarat dan Objek <i>Maslahah Mursalah</i>	23
4. Pandangan Fuqaha tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	25
5. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	28
B. Putusan Hakim.....	31
1. Pengertian Putusan Hakim.....	31
2. Bentuk-bentuk Putusan Pidana Hakim	33
3. Sifat dan Kekuatan Putusan Hakim	35
C. Penggelapan.....	36
1. Pengertian Penggelapan.....	36
2. Unsur-unsur Kejahatan Penggelapan.....	37
3. Jenis Kejahatan Penggelapan.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN	42
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Pada Putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP.....	42
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> Dan <i>Mursalah</i> Terhadap Penggelapan Mobil Pada Putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP.....	52
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan pelanggaran suatu fenomena yang rawan serta senantiasa tidak akan habis untuk dibicarakan, dibahas dan diperbincangkan dalam peraturan hukum yang disebabkan suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya.¹ Perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam Undang-Undang dan dinilai oleh pembentuk Undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum seperti yang terjadi terkait dalam penelitian ini yaitu kejahatan penggelapan harta kekayaan.

Kasus kejahatan tindak pidana penggelapan terhadap kekayaan semakin sering terjadi baru-baru ini khususnya termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan mobil, penggelapan menurut Lamintang:²

Penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Kejahatan terhadap benda akan tampak meningkat pada negara-negara berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 2004), h. 49.

²Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 53.

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372

KUHP dalam bentuk pokoknya disebut sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan Karena kejahatan, dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan

Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; kedua, tindak pidana penggelapan ringan; ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak menghiraukan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya.³ Seperti kasus yang terjadi dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan perkara Nomor:142/ pid.B/ 2023/ PN.KSP.

³Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Penggelapan.

Berdasarkan fakta pengakuan dan berdasarkan surat dakwaan bahwa, di pengadilan Negeri Kuala Simpang :

Terdakwa Nifsu Sa'Ban Bin Marzuki Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya masih dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Desa Alue Ie Putih Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand MAX Warna Hitam dengan Nopol BL 8445F Tahun 2018, dengan Nosin 3SZDGM6426 dan Noka: MHKP3CA1JJK163495 yaitu milik korban Syafrizal Bin Mardian, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam surat dakwaan menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada awal tahun 2022 terdakwa bekerja dengan korban Safrizal Bin Mardian sebagai sopir mobil Pik Up DAIHATSU GRAND MAX Warna Hitam dengan Nopol BL 8445F Tahun 2018 untuk membawa minyak dari manyak payed ke Kecamatan Serba Jadi, sehingga pada saat itu terdakwa diberikan kepercayaan oleh korban Syarizal Bin Mardian untuk membawa dan merawat mobil tersebut; Bahwa dari awal tahun 2022 sampai dengan bulan agustus 2022 kendaraan mobil jenis Daihatsu Grand Max tersebut dikuasai oleh terdakwa, namun berjalan nya waktu terdakwa sekitar bulan januari tahun 2023 terdakwa memiliki hutang pada orang lain dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena hutang tersebut terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya maka timbul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil jenis Daihatsu Grand Max tersebut, dengan beralih tangan tanpa meminta izin pada pemilik mobil⁴

Pada bulan Februari tahun 2023 korban Syafrizal Bin Mardian tidak melihat lagi mobil Daihatsu Grand Max dari tangan terdakwa, dan selanjutnya korban Syafrizal Bin Mardian curiga dengan keberadaan mobil Daihatsu Grand Max miliknya tersebut lalu korban pergi menemui terdakwa dirumahnya bertempat di Desa Alue Ie Puteh Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, dan

⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp.

menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil milik korban, lalu terdakwa menjawab dan mengakui bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. Hasballah dengan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa pada hari jumat tanggal 28 April 2023 korban Syafrizal Bin Mardian melaporkan terdakwa ke Polsek Manyak payed. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Syafrizal Bin Mardian mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakakan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu terhadap korban Safrizal Bin Mardian

Walaupun korban sudah memaafkan Terdakwa namun korban tetap menginginkan Terdakwa diproses hukum agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban/Safrizal, dan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dalam amar putusannya hakim menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain. berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif . Pertama; Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁵

- (1) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp.

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative:

- (2) Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;
- (3) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut;
- (4) Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;
- (5) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Keadaan yang meringankan terdakwa:

- (1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- (2) Terdakwa belum pernah dihukum;

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak-hak milik individu, sehingga hak-hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum tersendiri yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan, namun tindak pidana ini bisa dianalogikan dengan beberapa kejahatan seperti gholul (korupsi), ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain), sariqah (pencurian), khianat (melanggar janji dan kepercayaan).

Dengan demikian kejahatan ini memang tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan lainnya selain *jarimah ta'zir*⁶

Berangkat dari permasalahan pidana penggelapan yang telah diputus *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dengan sanksi hukuman atas dakwaan penggelapan dalam Putusan Nomor : 142 /Pid.B/2023/PN. Ksp dalam putusan tersebut terdakwa dituntut hukuman penjara selama 8 bulan dan membayar uang sebesar Rp 5.000. Hal ini timbul permasalahan putusan karena hukuman penjara dengan hukum denda tidak ada keseimbangan antar keduanya jika dilihat dari kerugian yang ditanggung oleh korban.

Terdakwa merupakan pelaku kasus penggelapan, dimana hakim mengadili terdakwa dengan memberikan sanksi yang tidak sesuai aturan berdasarkan kerugian yang ditanggung korban tentang Pasal 372 . Berdasarkan uraian di atas yang menjadi latar belakang masalah maka penulis terdorong untuk mengungkap/ mengetahui lebih jauh fakta-fakta tersebut, untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan judul “*Tinjauan Masalah dan Mursalah Terhadap Putusan: 142/pid.B/2023/PN.KSP Terkait Penggelapan Mobil*”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

⁶Mustika, Jamhir Alhamra. “Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Legitimasi* 8,1 (2019): 17.

- a. Kasus penggelapan sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang dan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara
- b. Tindak pidana penggelapan mobil dengan digadaikannya ke pihak lain karena terlilit hutang dan diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk menyerahkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut.
- c. Seseorang diberikan kepercayaan menggunakan mobilnya untuk alasan pekerjaan, sang pemilik tanpa ada rasa curiga kepada temannya tersebut. Namun ternyata mobil digadaikan.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas maka penulis membatasi masalahnya yakni terkait dengan kasus penggelapan dan tindak pidana penggelapan mobil studi Putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP. Kasus penggelapan tersebut membuat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ” Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan menjatuhkan pidana terhadap pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah seperti tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil pada putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP ?
- b. Bagaimana tinjauan *masalah* dan *mursalah* terhadap penggelapan mobil pada putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil pada putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* dan *mursalah* terhadap penggelapan mobil pada putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga khususnya penelitian terkait dengan tindak pidana penggelapan mobil yang terjadi dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kualasimpang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai bagaimana konsep *maslahah mursalah* diterapkan dalam putusan hukum pidana, khususnya dalam kasus penggelapan mobil. Memberikan wawasan tentang pentingnya pertimbangan syariah dalam praktik hukum pidana, sehingga masyarakat dapat memahami keadilan hukum tidak hanya dari sisi peraturan formal tetapi juga dari sisi kesejahteraan umum

b. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dan memperluas wawasan peneliti dalam hal permasalahan tindak pidana penggelapan. Selain itu, peneliti dapat mengasah keterampilan dalam mengkaji dokumen putusan pengadilan dan menghubungkannya dengan kaidah-kaidah syariah, yang bermanfaat untuk penelitian serupa di masa mendatang

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam ini penelitian yang relevan seperti penelitian :

1. Skripsi oleh Al Marju Nurdin K. mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. Dengan judul "*Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga (Studi Di Polrestabes Medan)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggadaian mobil dalam status sewa adalah dengan cara melakukan pengecekan ke TKP dan mencari data pelaku yaitu setelah menerima laporan Sat Reskrim Polresta Medan mendatangi ke TKP untuk mencari sumber informasi dari TKP yaitu keterangan saksi-saksi yang berada di TKP. Lalu melakukan pengecekan nomor telepon pelaku dan menyebarkan foto pelaku melalui media sosial atau internet ke Polsek-Polsek terdekat.⁷
2. Jurnal oleh Mustika Al Hamra dan Jahmir, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018. Dengan judul "*Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam bagi tindak pidana penggelapan maka dikenakan hukuman *ta'zir*.

⁷Al-Marju Nurdin K, "*Tindak Pidana Menggadaikan Mobil dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga (Studi di Polrestabes Medan)*" (Skripsi: Univ Sumatera Utara, 2019).

Hukuman ta'zir diberlakukan dari yang ringan hingga terberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Hukuman ta'zir yang terberat bisa dijatuhi pada khianat, dalam beberapa kasus tertentu. Hukum Islam memandang dari segala tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan dan juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja.⁸

3. Skripsi oleh Cut Agustina Maulisha dan Mukhlis, mahasiswi Universitas Syah Kuala, 2020. Dengan judul "*Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental (studi kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan akan sarana transportasi serta minimnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi (mobil) yang menyebabkan banyak terjadinya penggelapan kendaraan roda empat tersebut. Bisnis pada bidang perentalan mobil pun sekarang bisa menjanjikan, dengan maraknya bisnis seperti ini maka akan sering juga terjadi penggelapan mobil. Pada penelitian ini juga dibahas tentang bagaimana hambatan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana ini serta upaya apa yang dilakukan penegak hukum tersebut, agar mengurangi tingginya angka tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat tersebut.⁹
4. Jurnal penelitian oleh Farhan Ednur Satria, mahasiswa Universitas Islam Bandung, Indonesia. 2022, dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana*

⁸Mustika Al-Hamra dan Jahmir, "*Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 8, 1 (2019).

⁹Cut Agustina Maulisha dan Mukhlis, "*Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, 1 (2020).

terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu perpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (sesudah terjadi) dan (sebelum terjadi).¹⁰

Berdasarkan uraian di atas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa dari judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama. Meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.¹¹ Penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan tinjauan *masalah* dan

¹⁰Farhan Ednur Satria, "*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan*", *Law Studies* 2, 2 (2022).

¹¹Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), h. 20.

mursalah terhadap penggelapan mobil pada putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.¹² Penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terkait kasus penggelapan mobil oleh masyarakat yang terdapat pada putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP.

2. Sumber Data

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data-data melalui sumber data sekunder yang merupakan data dalam melakukan analisis. Sumber data sekunder yang digunakan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (jurnal, laporan hukum, media cetak atau elektronik).¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang mendukung kajian

¹²*Ibid.*

¹³Arfa'i, *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Tahapan Pembuatan Undang-undang* (Jawa Timur: Salim Media Indonesia, 2023), h. 116.

¹⁴Arfa'i, *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Tahapan Pembuatan Undang-undang...*h. 116.

penelitian yaitu buku-buku fikih yang mengkaji tentang *masalah mursalah* yaitu buku oleh Mukhsin Nyak Umar dengan *Al-Maslahah Al-Mursalah*, buku oleh Iendy Zelvian Adhari dkk dengan judul *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* dan beberapa penelitian-penelitian terdahulu.

- c. Bahan hukum tersier adalah yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data (dokumentasi) dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu adanya catatan dalam bentuk putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 224.

4. Teknik Analisa Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:¹⁷

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Tahap ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh peneliti terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian beserta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan problem yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian ini. Pada tahap ini hal-hal yang diperiksa adalah putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP yang menjadi sumber utama bahan hukum dalam penelitian ini.

b. Penandaan (*Classifying*)

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan oleh peneliti tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Hal ini untuk memberi penekanan pada tingkat prioritas data yang telah diperoleh tersebut. Seperti sumber yang didapatkan dari pendapat ahli dalam buku-buku dan beberapa tulisan karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan *masalah mursalah* dan putusan hakim atas kasus penggelapan.

c. Analisa (*Anlysis*)

¹⁷Amruddin, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), h. 139-140.

Dengan cara menganalisis isi putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP secara konseptual yang disesuaikan dengan situasi dan teori berdasarkan tinjauan *masalah mursalah* yang kemudian hasil tersebut dijadikan dasar penarikan suatu kesimpulan.

d. Penyimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari pengolahan data disini adalah penyimpulan dari bahan-bahan penelitian berupa data yang telah diperoleh itu dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, penulis akan menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini di antaranya *masalah mursalah*, keputusan hakim dan penggelapan..

BAB III: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil yang didapatkan setelah proses penelitian dilakukan.

BAB IV: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil pada putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP yaitu berdasarkan pengumpulan bukti-bukti seperti dokumen kepemilikan mobil dan kesaksian dari pihak terkait, mendalami fakta-fakta hukum dan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana seperti Barangsiapa, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan Yang ada padanya bukan karena kejahatan. Selain itu, pertimbangan lainnya juga dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan Terdakwa.
2. Tinjauan *maslahah* dan *mursalah* terhadap penggelapan mobil pada putusan Nomor:142/pid.B/2023/PN.KSP yaitu dimana pada putusannya telah memenuhi perlindungan atas *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta) dari kepemilikan harta korban dengan mengembalikan sepenuhnya mobil tersebut kepada korban. Pada *Hifz al-Nafs* tidak terpenuhi secara baik dikarenakan perbedaan denda yang didapatkan oleh terdakwa sangat berbanding terbalik dengan kerugian keuangan yang harus diterima korban. Dari tinjauan sisi *hajjiyah* bahwa hakim harus memastikan bahwa

pelaku mengembalikan atau memberikan kompensasi atas harta yang digelapkan untuk meringankan beban ekonomi korban. Dalam hal ini maka sudah terlihat dari yang telah berada di tangan korban. Namun demikian, mengurangi kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh hilangnya harta melalui penggelapan tidak terjadi secara efektif dikarenakan pihak korban hanya menerima pengembalian mobil tanpa adanya pergantian ganti rugi secara finansial oleh pihak terdakwa. Dari sisi *tahsiniyyah* dimana adanya transparansi yang dilakukan oleh hakim telah membuktikan penerapan nilai-nilai moral kepada masyarakat serta pertimbangan putusan hakim dimana hakim menerima permintaan maaf dengan pernyataan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi. Tindakan tersebut diharapkan dapat membimbing pelaku menuju perilaku yang lebih baik dan etis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi Masyarakat, diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati ketika melakukan kerja sama dengan orang lain. Masyarakat dapat melakukan pengawasan lebih dalam atas pelaksanaan kerja sama yang dilakukan sehingga risiko adanya penggelapan atas harta yang menjadi objek kerja sama dapat diminimalisir dengan sebaik mungkin.

2. Bagi pengadilan, diharapkan untuk dapat lebih menekankan keadilan bagi para korban dengan dapat memberikan hukum yang lebih berat kepada setiap pelaku pidana. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan peringatan keras bagi masyarakat untuk tidak dengan mudah melakukan tindakan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abduh, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Fakultas Hukum USU. 2003.
- Abdurrifai. *Esensi Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Redaksi Bintang Pustaka. 2021
- Adhari, Iendy Zelvian dkk., *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2021
- Amin, Totok Jumantoro Samsul Munir. *Kasus Ilmu Ushul Fikih*. Cet I : Penerbit Amzah. 2005
- Amruddin. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2022
- Efendi, Joenadi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana. 2018
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta. 2004.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Mihradi, Muhammad dan Maman S. Mahayana. *Menoreka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*. Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2018
- Nurdin. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2016
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2020
- Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press. 2020
- Saibah dan Nur Saniah. *Pengantar Ushul Fiqh*. Medan: Madina Publisher. 2021.
- Seran, Sirilius. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia. 2001

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta 2017

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta : Kencana. 2008

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats. 2017

Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Jurnal:

Al-Hamra, Mustika dan Jahmir, “*Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2019

Hasan, Zainudin. “*Tindak Pidana Penggelapan*”. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 11, No. 1, 2020.

Maulisha, Cut Agustina dan Mukhlis, “*Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental (studi kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Mustika, Jamhir Alhamra. “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*,”*Legitimasi*, Vol. 8, No. 1. 2019.

Satria, Farhan Ednur. “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan*”, *Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022

Skripsi:

K, Al Marju Nurdin. “*Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga (Studi Di Polrestabes Medan)*”. Skripsi: Univ Sumatera Utara. 2019